



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl. May. Jend. Panjaitan No.57 Telp./Fax. (0286) 554846 Banjarnegara 53411

K E P U T U S A N

KEPATA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

No. 27/IO3.24/DS/2000

Tentang:

Izin pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar
Swasta

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Muhammadiyah Cab. Banjarnegara yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan kepada Sekolah Swasta tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 58 Tahun 1992;
c. Nomor 59 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0262/O/1984.
b. Nomor 0468/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 1596/IO3.24/DS/98, tgl. 1-12-1998 tentang izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.
- Mempernatikan:** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 - perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin kepada:

Yayasan : Muhammadiyah Cab. Banjarnegara

Alamat : Jl. Almunawaroh Banjarnegara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah Dasar Swasta

Nama Sekolah Dasar : SD Muhammadiyah II Banjarnegara


Alamat : Jl. Al Munawaroh Banjarnegara

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992 tentang Pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal : 11 Oktober 2000



TEMBUSAN :

1. Ka. dan Wil. Depdiknas Prop. Jateng
Up. Ka. Bidang Dikdas
2. Bupati KDH Kab. Banjarnegara
3. Ka. Dinas P dan K Kab. Banjarnegara
4. Ka. Kandep Diknas Cam. Banjarnegara
5. Ka. Cabang Dinas P dan K rec. Banjarnegara
6. Ybs.



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 4571/KEP/I.O/B/2020
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN AMAL USAHA MUHAMMADIYAH
SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : Bahwa untuk memperlancar proses perizinan dan pendirian SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA maka perlu diterbitkan surat keputusan pengesahan pendirian Amal Usaha Muhammadiyah sebagai penguat akte pendirian Amal Usaha Muhammadiyah;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 7, Pasal 11 ayat (1);
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah Pasal 3, Pasal 11 ayat (1);
3. Pengesahan Gubernur Jendral Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 dan perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07 Tahun 2010 tanggal 23 Juni 2010, Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 23/9 – 2011 Nomor.76 Pengumuman dalam Berita – Negara R.I sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor.64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
4. Qaidah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.O/B/2019 tentang Amal Usaha Muhammadiyah;
5. Keputusan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 3 Juli 2019 di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGESAHAN PENDIRIAN SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA.
- Kesatu : Mengesahkan pendirian amal usaha Muhammadiyah bidang Pendidikan berupa Sekolah yang beralamatkan di JL AL MUNAWWAROH NO 30, BANJARNEGARA Kecamatan BANJARNEGARA Kabupaten/Kota BANJARNEGARA Provinsi JAWA TENGAH.
- Kedua : SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA dapat memanfaatkan fungsi aset Muhammadiyah yang ditempati dengan tidak menjual, menjaminkan ataupun sejenisnya tanpa seizin Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

- Ketiga : SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA mengelola keuangan secara terpisah dengan Persyarikatan Muhammadiyah termasuk melakukan pembukuan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan/Pedoman Persyarikatan Muhammadiyah atau Majelis terkait.
- Keempat : Menyampaikan surat keputusan ini kepada SD MUHAMMADIYAH 2 BANJARNEGARA dan pihak-pihak terkait untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Yogyakarta

Pada tanggal : 17 Rabiul akhir 1442 H
2 Desember 2020 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah kantor Jakarta
2. Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah